

Jakarta, 10 Mei 2019

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal** : Permohonan Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

**VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.**

**DR. HUSDI HERMAN, S.H., M.M.**

**DR. MUHAMMAD JUNAIDI, S.H., M.H.**

**YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.**

**JOKO SUTRISNO, S.H.**

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Jalan tanah abang 1 No 12 Jakarta Pusat 10160, Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama Badan Hukum : **ARJUNA PEMANTAU PEMILU**  
Legalitas : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002852.AH.01.07.Tahun 2019  
Alamat : Ds Tuwang RT.003/RW.003, Kedung Dowo, Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

dalam hal ini diwakili oleh Pengurus **ARJUNA PEMANTAU PEMILU** :

Nama : Badrul Kohir  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Ketua ARJUNA PEMANTAU PEMILU  
Tempat Tinggal : Besito, RT. 004/RW.007, Kelurahan Besito, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Nama : Adib Hadi Permana  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Sekretaris ARJUNA PEMANTAU PEMILU  
Tempat Tinggal : DK Tenggeles, RT. 002/RW.002, Kelurahan Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama Badan Hukum : **PENA PEMANTAU PEMILU**  
Legalitas : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0003612.AH.07.Tahun 2019  
Alamat : DK Krajan RT.005/RW.002, Karangrowo, Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Perkumpulan **PENA PEMANTAU PEMILU** :

Nama : Kunarti  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Ketua PENA PEMANTAU PEMILU  
Tempat Tinggal : DK Krajan, RT. 005/RW.002, Kelurahan Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Nama : Dian Mukti  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Sekretaris PENA PEMANTAU PEMILU  
Tempat Tinggal : Ngelo, RT. 002/RW.003, Kelurahan Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : Mar'atul Mukminah  
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 12 Desember 1985  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Pedagang / Ketua Srikandi Pemantau Pemilu  
Alamat Tempat Tinggal : Kauman, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

4. Nama : M. Faesal Zuhri  
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 12 Desember 1980  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Ketua Luber Pemantau Pemilu

Alamat Tempat Tinggal : DK Pandean, RT. 003/RW.006, Kelurahan Wotan,  
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa  
Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

- 5 Nama : Nurhadi  
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 27 Oktober 1982  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Pengurus Srikandi Pemantau Pemilu  
Alamat Tempat Tinggal : Pantirejo, RT. 004/RW.001, Kelurahan Pantirejo,  
Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

6. Nama : Sharon Clarins Herman  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Juni 1997  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Staf Legal  
Alamat Tempat Tinggal : Muara Karang Blok H.2.S/4, RT. 005/RW.002,  
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota  
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

7. Nama : Ronaldo Heinrich Herman  
Tempat Tanggal Lahir : 21 Juni 1998  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat Tempat Tinggal : Muara Karang Blok H.2.S/4, RT. 005/RW.002,  
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota  
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**

Dengan ini mengajukan permohonan Pengujian **Pasal 167 ayat (3)** dan **Pasal 347 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu) (**Bukti P.1**), yang menyatakan:

**Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu, menyatakan:**

*“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”*

**Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan:**

*“Pemungutan Suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”*

Sepanjang kata **“Serentak”**

Bertentangan dengan **Pasal 28G ayat (1)**, **Pasal 28H ayat (1)** dan **Pasal 28I ayat (4)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P.2**) dengan uraian sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI**

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan :

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24 C ayat (1)** Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas **Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945.**

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;*
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
  - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
  - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa **PEMOHON I** adalah Perkumpulan Badan Hukum yang bernama **ARJUNA PEMANTAU PEMILU (Bukti P.3 – Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dan NPWP)**, yang dalam hal ini diwakili

oleh pengurusnya yakni Badrul Kohir yang menjabat sebagai Ketua dan Adib Hadi Pertama yang menjabat sebagai Sekretaris (**Bukti P.4 - KTP Ketua dan Sekretaris**).

4. Bahwa sebagai lembaga Pemantau Pemilu, **PEMOHON I** telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor 091/BAWASLU/IV/2019 (**Bukti P.5 – Sertifikat Akreditasi ARJUNA Pemantau Pemilu**).
5. Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak 2019 **PEMOHON I** telah ikut serta melakukan pemantauan terhadap jalannya Pemilu Serentak 2019 sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemilu yang Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil diwilayah kabupaten Pati - Jawa Tengah (**Bukti P.6 – Dokumentasi Kegiatan**).
6. Bahwa **PEMOHON II** adalah Perkumpulan Badan Hukum yang bernama **PENA PEMANTAU PEMILU** (**Bukti P.7 – Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dan NPWP**), yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya yakni Kunarti yang menjabat sebagai Ketua dan Dian Mukti yang menjabat sebagai Sekretaris. (**Bukti P.8 – KTP Ketua dan Sekretaris**).
7. Bahwa sebagai Lembaga Pemantau Pemilu, **PEMOHON II** telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor 136/BAWASLU/IV/2019 (**Bukti P.9 – Sertifikat Akreditasi PENA Pemantau Pemilu**).
8. Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak 2019, **PEMOHON II** telah ikut serta melakukan pemantauan terhadap jalannya Pemilu Serentak 2019 sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemilu yang Bebas Rahasia, Jujur dan Adil diwilayah kabupaten Pati, Jawa Tengah (**Bukti P. 10 – Dokumentasi Kegiatan**).
9. Bahwa **PEMOHON III** adalah Warga Negara yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (**Bukti P.11 – KTP**), yang berprofesi sehari-hari sebagai Pedagang, namun dalam aktivitas Politiknya, **PEMOHON III** adalah Ketua **PERKUMPULAN SRIKANDI PEMANTAU PEMILU** (**Bukti P.12 –**

**Struktur Kepengurusan dalam lampiran SK Kementerian Hukum dan HAM).**

10. Bahwa **PEMOHON III** secara aktif turut berperan-serta memantau jalannya Pemilu serentak 2019 bersama dengan para anggota Perkumpulan yang diketuai oleh **PEMOHON III** di wilayah Kabupaten Pati – Jawa Tengah (**Bukti P.13 – Dokumentasi Aktivitas Pemantauan Pemilu Serentak 2019**).
11. Bahwa **PEMOHON IV** adalah Warga Negara pembayar Pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan NPWP (**Bukti P.14 – KTP dan NPWP**), yang berprofesi sehari-hari sebagai Wiraswasta, namun dalam aktivitas politiknya, **PEMOHON IV** adalah ketua PERKUMPULAN LUBER PEMANTAU PEMILU (**Bukti P. 15 - Struktur Kepengurusan dalam lampiran SK Kementerian Hukum dan HAM**).
12. Bahwa **PEMOHON V** adalah Warga Negara Pembayar Pajak yang dibuktikan dengan Kepemilikan KTP dan NPWP (**Bukti P.16 – KTP dan NPWP**), yang berprofesi sebagai wiraswasta.
13. Bahwa **PEMOHON VI** adalah Warga Negara yang dibuktikan dengan Kepemilikan KTP (**Bukti P.17 – KTP**) yang baru saja menyelesaikan studi pada jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (**Bukti P.18 – KTM**) yang saat ini bekerja sebagai Staf Legal Corporate Analysis di suatu Kantor Hukum di Jakarta.
14. Bahwa saat masih kuliah **PEMOHON VI** aktif dalam keorganisasian, salah satunya **PEMOHON VI** pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Organisasi Mahasiswa yang bernama *Law Students Association for Legal Practice* yang merupakan Badan Semi Otonom Badan Eksekutif Mahasiswa di FH Universitas Indonesia (**Bukti P.19 – SK Pengangkatan Direktur Eksekutif LaSALe FH UD**)
15. Bahwa **PEMOHON VII** adalah Warga Negara yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (**Bukti P.20 – KTP**), yang beraktivitas sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (**Bukti P.21 – KTM UI**).

**PEMOHON VII** aktif dalam organisasi mahasiswa yang bernama *Law Students Association for Legal Practice (Bukti P. 22 – SK Pengangkatan Anggota LaSALe FH UI)*.

16. Bahwa Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** telah dijamin dalam UUD 1945, yakni :

**Pasal 28G UUD 1945**, menyatakan :

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*

**Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**, menyatakan :

*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*

**Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**, menyatakan :

*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah*

<b>KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON</b>
---

18. Bahwa dalam menjalankan aktivitasnya sebagai organisasi Pemantau Pemilu **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV** telah dirugikan hak-hak yang seharusnya diterima, menjadi terlanggar karena disatukannya penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif, sehingga mengakibatkan hak-hak **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV** harus bekerja tuntutan profesionalisme, melakukan pengawasan secara maksimal demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil, sehingga harus dengan bekerja dengan tekanan yang cukup tinggi terhadap kondisi kesehatan fisik, serta tuduhan-tuduhan yang sangat menekan secara psikis, serta beban kerja untuk mengisi formulir yang sangat banyak, namun tidak mendapatkan jaminan kesehatan serta honorarium penyelenggara yang seimbang dari anggaran yang disiapkan oleh

Negara. Bahkan apabila dilihat dalam konteks aturan tentang waktu kerja tentunya sistem kerja yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu serentak telah melanggar aturan waktu kerja bahkan sudah sampai pada tingkat mempekerjakan secara tidak manusiawi tidak hanya dari sisi PEMOHON sebagai pemantau Independen yang terakreditasi, namun juga dari sisi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Petugas Keamanan

19. Bahwa khusus terhadap **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV** sebagai Warga Negara Pembayar Pajak, serta **PEMOHON V**, **PEMOHON VI** dan **PEMOHON VI** merasa dirugikan karena adanya peningkatan pembengkakan anggaran penyelenggaraan pemilu serentak sebesar 61%, dari 15,79 Triliun menjadi 25,59 Triliun (naik 9,8 Triliun). Anggaran tersebut tentunya berasal dari Pajak yang dipungut dari masyarakat yang peruntukannya adalah untuk kesejahteraan warga masyarakat termasuk **PEMOHON III**, **PEMOHON IV**, **PEMOHON V**, **PEMOHON VI** dan **PEMOHON VII**.
20. Bahwa tentunya anggaran 9,8 Triliun apabila digunakan untuk program kesejahteraan ataupun Pendidikan (kepentingan **PEMOHON VII**), maka tentunya akan terasa cukup bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk **PARA PEMOHON**.
21. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON**, maka dapat dipastikan segala kerugian yang bersifat pasti maupun secara penalaran yang wajar kerugian tersebut bersifat Potensial Pasti dialamin **PARA PEMOHON**, tidak akan dialami atau dirasakan oleh **PARA PEMOHON**.
22. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa sebelum menguraikan lebih jauh tentang alasan-alasan permohonan, penting kiranya kami menguraikan bahwa terhadap Permohonan ini tetap masih dapat diajukan kembali untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dengan alasan yang menjadi satu kesatuan dalam bagian alasan Permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Norma *A quo* UU Pemilu incasu No. 7 Tahun 2017 secara belum pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi, namun secara substansi isu konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu serentak incasu Pemilu Presiden bersamaan dengan Pemilu Anggota Legislatif Pusat dan Anggota Legislatif Daerah merupakan tindak lanjut dari Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, yakni menguji ketentuan Norma dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Bahwa Namun fakta empiris menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 memakan banyak korban penyelenggara pemilu. artinya desain penyelenggaraan pemilu dengan 5 kotak seperti yang diinginkan oleh Pembentuk UUD 1945 sebagaimana menjadi salah satu dasar Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan dalam perkara No. 14/PUU-XI/2013 perlu diuji dan dipertimbangkan kembali konstitusionalitasnya dari sisi hak-hak konstitusional yang telah nyata-nyata terlanggar.
3. Bahwa artinya keinginan pembentuk UUD 1945 pada saat proses amandemen berjalan tentunya hanyalah suatu cita-cita (*ius Contituendum*) yang pada faktanya belasan tahun kemudian, yakni tahun 2019 ketika diselenggarakan ternyata malah menjadi “Bencana Kemanusiaan” yang memakan banyak korban (Pesta Demokrasi berubah menjadi Duka Demokrasi).
4. Bahwa terhadap permohonan ini perlu dipandang sebagai upaya evaluasi atas hasil uji coba design yang nyata-nyata malah

memakan banyak korban jiwa. Oleh karenanya penting kiranya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali pandangannya tidak hanya mendasarkan semata pada pertimbangan tafsir Original Intent dan tafsir Gramatikal sistematis. Namun kiranya dapat juga dipertimbangkan dari sisi filosofis dan sosiologis.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*the Final Interpreter of Constitution*) tentunya juga melihat norma-norma konstitusi dan aturan di bawahnya harus membawa kemanfaatan bagi rakyat, karena pada dasarnya konstitusi tidak boleh kehilangan relevansinya yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat di tempat konstitusi itu berlaku, agar konstitusi itu menjadi tetap hidup (*living constitution*) dan relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
6. Bahwa apabila kita melihat tujuan diajukannya permohonan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, semangat awalnya adalah ingin menghapuskan Presidential Threshold melalui perubahan design Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Legislatif, dengan konstruksi bahwa apabila Pemilu diselenggarakan secara serentak maka Presidential Threshold sudah lagi tidak dibutuhkan. Namun Mahkamah menolak argumentasi pemohon dan memutuskan untuk mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon yakni menyatakan bahwa Pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan (pemilu 5 kotak), namun terhadap Presidential Threshold Mahkamah masih mempertahankan keberadaannya. Oleh karenanya apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka tidak ada gangguan yang akan timbul, yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Justru akan menyelamatkan jatuhnya korban-korban yang tidak bersalah dalam pemilu dimasa yang akan datang.
7. Namun apabila Mahkamah tidak mengabulkan, maka tentunya akan mengunci keinginan pembentuk Undang-Undang untuk merubah desain

Penyelenggaraan Pemilu yang lebih manusiawi dan berkeadilan, karena secara konstitusional Mahkamah telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam satu waktu yang sama (Pemilu 5 kotak). ini tentunya malah akan membuat konstitusi menjadi statis dan mati karena tidak dapat mengikuti kehendak rakyat sebagaimana pemilik merupakan kedaulatan tertinggi yang kemudian dilaksanakan oleh UUD 1945 sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penting kiranya bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan kembali membuka sidang pemeriksaan pokok perkara untuk dalam pengujian perkara yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON.

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PARA PEMOHON**, yakni:

**Pasal 167 ayat (3) UU PEMILU**

*“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”*

**Pasal 347 ayat (1) UU PEMILU**

*“Pemungutan Suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”*

Terhadap kata : **“Serentak”**, bertentangan dengan UUD 1945 yakni :

**Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4**, yang menyatakan :

*“ ... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”*

**Pasal 22A UUD 1945**, menyatakan :

*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*

jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan:

*Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:*

*a. ...*

*b. kemanusiaan*

**Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**, menyatakan :

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*

**Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**, menyatakan :

*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*

**Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**, menyatakan :

*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah*

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* UU MKRI dan UU Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Namun, sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan-alasan permohonan, penting bagi para Pemohon untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Pemilihan Umum (pemilu) secara konstitusional diatur di dalam ketentuan Pasal 22E perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sekaligus sebagai memberikan landasan hukum yang kuat. Dengan adanya ketentuan ini di UUD 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per lima tahun ataupun menjamin proses

dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Sebagaimana diketahui pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur di dalam UUD 1945.

Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan (*vide* Penjelasan Umum UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Pelaksanaan daulat rakyat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "hak pilih", yang oleh Putusan MK No.011-017/PUU-I/2003 dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, pada hakekatnya sarana pemilu dihadirkan untuk rakyat yang muaranya agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, bukan sebaliknya, rakyat untuk pemilu. Atas dasar inilah maka, penyelenggaraan pemilu, bukan saja harus memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 agar mendapatkan legitimasi pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu, namun di luar itu, penyelenggaraan pemilu seharusnya membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, khususnya menyangkut hal yang paling fundamental yaitu nyawa manusia.

Berangkat dari kerangka pemikiran tersebut, desain penyelenggaraan pemilu yang kemudian dituangkan di dalam teks-teks norma konstitusi dan aturan di bawahnya, seharusnya berorientasi bukan hanya pada aspek kepastian hukum dan keadilan, namun juga aspek kemanfaatannya. Oleh karena konstitusi merupakan perwujudan dari kehendak rakyat (*the will of the people*), maka seharusnya isi dari norma-norma konstitusi dan aturan di bawahnya harus membawa kemanfaatan bagi rakyat, karena pada dasarnya konstitusi tidak boleh kehilangan relevansinya yang dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat di tempat konstitusi itu berlaku, agar konstitusi itu menjadi tetap hidup (*living*

*constitution*) dan relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada titik inilah peran para penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*) dan pembentuk undang-undang dituntut responsif dan tidak kaku. Mahkamah Konstitusi sesungguhnya beberapa kali telah responsif dan memecah kebekuan, agar konstitusi tetap hidup untuk menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat.

**MENGUBAH PENDIRIAN MAHKAMAH DEMI TERWUJUDNYA  
PEMILU YANG BERKEADILAN DAN BERKEMANUSIAAN  
SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN “LIVING CONSTITUTION”  
ADALAH KONSTITUSIONAL**

1. Bahwa isu konstiusionalitas tentang pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang dilaksanakan serentak dalam satu waktu (pemilu serentak) sesungguhnya telah pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Ketika itu pengujian tersebut dilakukan satu paket dengan isu konstiusionalitas syarat ambang batas mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*). Melalui Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diucapkan pada 18 Februari 2009, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil-dalil para Pemohon. Khusus isu konstiusionalitas tentang pemilu serentak, alasan utama Mahkamah menolak karena pelaksanaan pemilu selama ini sudah menjadi *desuetudo* atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan). Berikut pertimbangan lengkapnya:

[3.16.5] Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urutan yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan

DPD”. Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “the life of law has not been logic it has been experience”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional. [*vide* Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008, hlm. 186-187];

2. Bahwa setelah 5 (lima) tahun kemudian, kedua isu konstitusionalitas tersebut mencuat dan diuji kembali di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. Melalui Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada 23 Januari 2014, isu konstitusionalitas ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*), Mahkamah tetap pada pendiriannya untuk menolak. Namun terhadap isu konstitusionalitas pemilu serentak, Mahkamah mengubah pendiriannya dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yang artinya pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan secara serentak, sebagaimana yang telah dilaksanakan baru-baru ini pada pemilu 17 April 2019 sebagai bagian kepatuhan terhadap Putusan MK No.14/PUU-XI/2013;
3. Bahwa Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan Pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak, kemudian diakomodir di dalam Pasal *a quo* yang menjadi objek pengujian. Para Pemohon menyadari bahwa Mahkamah telah menentukan pendiriannya dan sifat dari putusannya sudah *final* (terakhir) dan *binding* (mengikat). Namun bukan berarti Mahkamah kemudian tidak dapat mengubah pendiriannya, baik pendirian yang menyatakan suatu norma konstitusional maupun

inkonstitusional. Hal ini pernah dinyatakan oleh Mahkamah sendiri melalui Putusan MK No. 24/PUU-XII/2019 (hlm. 52-53) yang menyatakan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa putusan Mahkamah mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis. Sementara itu menafsirkan konstitusi dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang bukanlah sekadar mencocok-cocokkan norma undang-undang yang diuji dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, bukan pula sekadar menilai undang-undang yang diuji dengan maksud pembentuk konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. **Oleh karena itulah, jika konstitusi hendak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka ia juga harus ditafsirkan dengan menyerap pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat tempat konstitusi itu berlaku. Dari sinilah asal mula adagium bahwa konstitusi hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam pikiran-pikiran yang hidup.**

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dinyatakan inkonstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bertumpu pada kombinasi 2 (dua) objek, yaitu i) makna norma undang-undang yang sedang diuji, dan ii) makna norma UUD 1945 yang sedang dipergunakan sebagai parameter pengujian. Makna di sini harus dipahami sebagai rangkaian pengetahuan yang dibentuk oleh rumusan tertulis norma hukum sekaligus realitas sosial kemasyarakatan yang menjadi basis berdirinya norma hukum dimaksud. **Dengan kata lain, makna norma hukum menurut Mahkamah adalah sebuah proses sintesa antara teks dan konteks, yaitu jalinan antara rumusan norma hukum dengan realitas yang sedang diaturnya.**

4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah menegaskan perubahan pendirian dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang mempunyai dasar, baik secara doktriner maupun praktik. Berikut kutipan lengkapnya:

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi *common law*, yang sangat ketat menerapkan asas *precedent* atau *stare decisis* atau *res judicata*, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi. Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip *separate but equal* (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus *Plessy v. Ferguson* (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus *Brown v. Board of Education* (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus *Betts v. Brady* (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus *Gideon v. Wainwright* (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi.

Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi *civil law*, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip *precedent* atau *stare decisis*, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstusional warga negara. [*vide* Putusan MK No. 24/PUU-XII/2019, hlm. 63].

5. Bahwa perubahan pendirian tersebut sesungguhnya relevan dengan objek pengujian *in casu* UU Pemilu yang memiliki sifat dinamis, mengingat di dalam pemilu **berkelindan** berbagai faktor antara lain kepentingan

masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 24/PUU-XII/2019 (hlm.53-54) yang menyatakan sebagai berikut:

**[3.12.3] Bahwa menurut Mahkamah hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis mengingat di dalam pemilu berkelindan berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal-hal demikian mengakibatkan undang-undang yang mengatur pemilu berpotensi sering diubah. Bahkan, pengaturannya dapat saja secara drastis berkebalikan karena mengikuti perkembangan kondisi sosial-politik.** Perubahan-perubahan demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, namun hukum berperan pula membentuk masyarakat atau setidaknya memberikan arah bagi perkembangan masyarakat, sebagaimana secara luas peran demikian diakui dalam doktrin *law is a tool of social engineering* ‘hukum sebagai sarana perubahan sosial’, yang apabila diletakkan dalam konteks Indonesia perubahan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD 1945.

**PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA KE-4 JO PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945 JUGA BERTENTANGAN PASAL 22A UUD 1945 JO. PASAL 6 AYAT (1) HURUF B UU NO. 12 TAHUN**

6. Bahwa pendirian Mahkamah ketika mengabulkan permohonan Pemohon agar pemilu dilaksanakan secara serentak didasari dengan 3 (tiga) alasan. *Pertama*, berdasarkan praktik ketatanegaraan, pelaksanaan pilpres dilakukan setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi, karenanya tidak sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. *Kedua*, dari sudut pandang

*original intent*, gramatikal, dan sistematis, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. **Ketiga**, Pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara. Selain itu juga, akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat [*vide* Putusan MK No.14/PUU-XI/2013];

7. Bahwa pendirian Mahkamah tersebut tidaklah keliru, karena pendirian tersebut juga mempunyai basis konstitusional yang ketika perkembangan kondisi sosial-politik menghendaki pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan diselenggarakan secara serentak. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan apa yang pernah Mahkamah tegaskan, bahwa mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis [*vide* Putusan MK No. 24/PUU-XII/2019, hlm 52];
8. Bahwa namun, kondisi sosial-politik dan fenomena masyarakat saat ini mengarah kepada tuntutan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Tuntutan ini didasari dari fakta-fakta empiris banyaknya korban Sakit dan Meninggal dunia akibat sistem penyelenggaraan pemilu yang begitu berat dan banyak tekanan akibat digabungkannya beban penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilu Anggota Legislatif Pusat dan Anggota Legislatif Daerah. Berdasarkan data yang dikutip dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), total korban meninggal dunia 554 Petugas penyelenggara Pemilu

(KPPS, Panwaslu dan Polisi), dan ada 3.788 Petugas Penyelenggara Pemilu (KPPS, Panwaslu dan Polisi) (**Bukti P.23 – Data MER-C, direlease : 06 Mei 2019**). Bahkan MER-C sampai menetapkan jatuhnya korban-korban pada PEMILU 2019 sebagai BENCANA KEMANUSIAAN.

9. Bahwa Selain itu biaya penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang awalnya diduga akan lebih efisien dan menghemat uang negara, nyatanya berdasarkan keterangan yang di release oleh Kementerian Keuangan dalam websitenya dan oleh Sekretariat Kabinet dalam websitenya yang menunjukkan adanya lonjakan pembengkakan anggaran sebesar 61% pada pemilu serentak 2019 yakni 25,59 Triliun, dari anggaran pemilu 2014 sebesar 15,79 Triliun (Sumber : <https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capai-rp2559-triliun/> dan <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2015). Artinya secara pribahasa dapat dikatakan “*jauh panggang dari api*” (tidak seperti yang diharapkan) sebagaimana tujuan baik serta harapan dari Mahkamah Konstitusi saat memutus Perkara No. 14/PUU-XI/2013.
10. Bahwa meskipun dari sudut pandang *original intent* penyelenggaraan pemilu serentak dibenarkan, namun penting untuk ditegaskan, sudut pandang *original intent* atau penafsiran konstitusi lainnya bukanlah hal yang absolut untuk menentukan suatu norma konstitusional atau inkonstitusional. Oleh karena esensi pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang tidak dapat dilepaskan dari fenomena masyarakat dan mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis. Hal ini sesungguhnya telah ditegaskan oleh Mahkamah melalui Putusan No. No.30/PUU-XVI/2018 (hlm. 38) yang menyatakan:

... Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Pemohon, menjadi keniscayaan bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menelaah secara ringkas latar belakang historis lahirnya DPD. Tinjauan historis demikian bukanlah dimaksudkan untuk mengabsolutkan penafsiran sejarah dalam memahami suatu persoalan konstitusional dengan berpegang teguh pada maksud asli (*original*

*intent*) perumus Undang-Undang Dasar dengan mengabaikan perkembangan masyarakat tempat Undang-Undang Dasar itu berlaku, melainkan semata-mata untuk memahami dasar pemikiran pembentukan lembaga negara ini (DPD) sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Pemahaman dasar pemikiran atau latar belakang demikian diperlukan untuk menilai relevansinya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara sehingga UUD 1945 senantiasa menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*);

11. Bahwa apabila pendirian Mahkamah diletakkan dalam kondisi sosial-politik dan fenomena masyarakat saat ini, meskipun mempunyai basis konstitusional, namun basis konstitusional menjadi tidak hidup, sehingga tidak mampu menyerap kebutuhan masyarakat saat ini tempat konstitusi itu berlaku *in casu* memisahkan kembali pilpres dengan pemilu anggota lembaga perwakilan atau dengan konsep lainnya yang sesuai dengan kondisi zamannya;
12. Bahwa secara filosofis, penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya yang muaranya agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, bukan sebaliknya, rakyat untuk pemilu. Atas dasar inilah maka, penyelenggaraan pemilu, bukan saja harus memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 agar mendapatkan legitimasi pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu, namun di luar itu, penyelenggaraan pemilu seharusnya membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, khususnya menyangkut hal yang paling fundamental yaitu keselamatan atau nyawa manusia. Pelaksanaan pemilu serentak sesungguhnya telah keluar dari aspek filosofis pemilu itu sendiri sebagai sarana mewujudkan daulat rakyat. Kemudian berdasarkan aspek sosiologis, terdapat tuntutan untuk mengevaluasi dan memisahkan kembali pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan, sebagai respon dari kondisi social-politik dan fenomena masyarakat akibat pelaksanaan pemilu serentak;

13. Bahwa meskipun pemilu serentak konstitusional dari sudut penafsiran Original Intent dan penafsiran sistematis gramatikal, namun dengan berdasarkan kondisi social-politik dan fenomena masyarakat serta mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis, maka Pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan diri pribadi bagi masyarakat khususnya yang menjadi petugas KPPS (**Pembukaan UUD 1945 alinea ke – 4 jo. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**), maka *mutatis mutandis* materi muatan Pasal *a quo* tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (**Pasal 22A UUD 1945 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**). Artinya dari sudut penafsiran filosofis dan sosiologis; **Ketentuan Norma *A quo* bertentangan dengan semangat Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 jo Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga bertentangan Pasal 22A UUD 1945 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011.**

**PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK BERTENTANGAN  
DENGAN PASAL 28H DAN PASAL 28H AYAT (1) DAN PASAL 28I  
AYAT (4) UUD 1945**

14. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 8 diatas, kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu serentak meningkat sangat besar yakni dari 15, 79 Triliun anggaran pemilu 2014, meningkat sebesar 61% menjadi 25,59 Triliun anggaran Pemilu serentak 2019. artinya alih-alih ingin menurunkan penyelenggaran pemilu, kenyataannya malah membengkak ± Rp. 9,8 Triliun, tentunya bukan angka yang kecil.
15. Bahwa apabila kita melihat program pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan kualitas suber daya manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk keberpihakan serta tanggung jawab Negara terhadap masyarakat dengan alokasi anggaran 18 Triliun pertahun, maka

pemborosan anggaran sebesar 9,8 Triliun yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilu adalah anggaran yang apabila dialokasikan untuk PKH dapat menutupi sekitar 59%.

16. Bahwa lain daripada itu, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin adalah hak setiap warga Negara yang telah diamanatkan dalam konstitusi RI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sementara terhadap pemenuhan hak tersebut adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Namun dengan adanya pembengkakan anggaran sebesar 9,8 Triliun (61%) untuk penyelenggaraan Pemilu serentak, tentunya hal tersebut telah mengingkari amanat Pasal 28H ayat (1) jo Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, karena anggaran tersebut tentunya diambil dari APBN yang berasal dari Pajak warga Negara yang seharusnya penggunaannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1), sepanjang kata “serentak” bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 “ ... *untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”, **Pasal 22A UUD 1945 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.**

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 10 Mei 2019



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.



Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.



Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I, M.H.



Yohanes Mahatma Pambudianto, SH.



Joko Sutrisno, S.H.